



**PROBLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA PASIR
JAE KECAMATAN SOSA JULU KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**RODIA REZKI NST
NIM. I9I0I0003I**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PROMLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA
PASIR JAE KECAMATAN SOSA JULU KABUPATEN
PADANG LAWAS**

SKRIPSI


*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh


RODIA REZKI NST

NIM. 1910100031

PEMBIMBING I


DR. Muhammad Arsad Nasutin, M.Ag.
NIP.197303112001121004

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M.HI.
NIP.199012272018011001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSIRAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Mei 2023
A.n. Rodia Rezki Nst.
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar) Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rodia Rezki Nst. berjudul "**Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 19901227 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rodia Rezki Nst.
NIM : 1910100031
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA PASIR JAE KECAMATAN SOSA JULU KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Rodia Rezki Nst
NIM. 1910100031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rodia Rezki Nst
Nim : 1910100031
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PROBLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA PASIR JAE KECAMATAN SOSA JULU KABUPATEN PADANG LAWAS*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

Yang Menyatakan,




Rodia Rezki Nst
NIM. 1910100031




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rodia Rezki Nst
Nim : 1910100031
Judul Skripsi : Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan
Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas


Ketua


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 197705062005011006


Sekretaris



Desri Ari Enghariano, M.A
NIP: 198812222019031007

Anggota


Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP: 197705062005011006


Desri Ari Enghariano, M.A
NIP: 198812222019031007


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP: 199304112020121003


Mustafid, M.H
NIP: 199212072020121015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
Pukul : 09.00 Wib
Hasil /Nilai : 84 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,74 (Tiga Koma Tujuh Puluh Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1470 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupater
Padang Lawas
DitulisOleh : Rodia Rezki Nst
NIM : 1910100031

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Agustus 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. &
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nama : Rodia Rezki Nst

Nim : 1910100031

Judul Skripsi : Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini meneliti tentang problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. Masalah dalam penelitian ini yaitu problematika yang ditimbulkan dari hutang mahar yang belum dilunasi pada saat pernikahan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang problematika hutang mahar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan mahar yang masih berhutang, kepada desa dan masyarakat Desa Pasir Jae. Data sekunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang problematika hutang mahar, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian yaitu bentuk-bentuk barang yang dijadikan mahar adalah tanah perkebunan, tanah persawahan, dan tanah lahan-lahan tidur. Problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas yaitu pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangga, perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang masih berhutang dan perdebatan hutang mahar mengakibatkan perceraian. Kemudian penyelesaian hutang mahar dilakukan dengan musyawarah musyawarah dengan keluarga suami, musyawarah dengan keluarga suami dan keluarga istri, musyawarah dengan tokoh adat masyarakat (*hatobangon*) dan penyelesaian melalui pengadilan agama (PA).

Kata Kunci: Problematika, Hutang Mahar, Pasir Jae

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan susah payah, menguras tenaga, serta pikiran. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai siru tauladan bagi umat manusia khususnya bagi umat Islam, yang selalu menjadi dambaan umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Skripsi ini berjudul ‘‘Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas’’ disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun, berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, Maka Penulis Mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaa dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk Selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Pdangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syaputra Sirait, M.HI. Selaku Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangdimpuan, serta civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

7. Bapak Gusna Diandi Hasibuan, selaku kepala Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memenuhi persyaratan menulis skripsi.
8. Ayahanda tercinta Edi Parlindungan Nasution, dan Ibunda Tercinta Nur Sa'diah Hasibuan, yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, pengorbanan yang tiada terhingga, kesabaran dan keikhlasan, serta lantunan doa yang tiada habisnya untuk keberhasilan penulis.
9. Abanganda Sakti Nasution, Ayunda Delvi Salama, Adinda Samwil Hamidi Nasution, dan Adinda Wahyu Romadon Nasution. Yang selalu ikut serta mendukung, memberikan semangat dan mendoakan keberhasilan penulis.
10. Kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terkhususnya buat kawan-kawan saya yang saya anggap sahabat seperjuangan selama kurang lebih empat tahun ini yaitu (Ruqaiyah Nasution, Anggi Agustiana Hasibuan, Yenni Arsuti Nasution, Miranti Pane, Nurhalima Nasution, Toba Roni Hasibuan, Zulfikri Lubis).
11. Sahabat terbaikku Ruqaiyah Nasution dan Yul Fitri Arianti Hasibuan, yang selalu ada suka dan duka, selalu memotivasi baik secara lisan, tulisan maupun tindakan, sehingga penulis bisa melangkah sejauh ini.

12. Adek Emmi Wahyuni Samosir, teman mulai dari Tsanawiyah sampai kuliah sekarang, kawan seperjuangan mencari gelar SI semoga sama-sama sukses nantinya.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mohon maaf atas kekhifan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohon kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Mei 2023

Penulis



RODIA REZKI NST

NIM. 1910100031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	G	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

: ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan di tulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

: ditulis Jami'ah

2. Bila di hidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

: di tulis *ni'matullah*

: di tulis *zakatul fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis u

E. Vocal Panjang

1. a panjang ditulis a, I panjang ditulis I dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya
2. fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah+w awu mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus masalah.....	7
C. Batasan istilah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama Fiqih	11
1. Dasar Hukum Mahar	12
2. Syarat-Syarat Mahar	21
3. Bentuk-Bentuk Mahar	24
4. Mahar yang Berlebihan Dalam Perkawinan.....	27
5. Hikmah Adanya Mahar	28
6. Ketentuan Pemberian Mahar	31
B. Mahar Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	32
C. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian	37

D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 44

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Letak Geografis	46
2. Keadaan Penduduk.....	47
3. Mata Pencarian Penduduk	48
4. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pasir Jae	49
B. Temuan Khusus.....	49
1. Bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar berhutang ..	49
a. Tanah perkebunan	50
b. Tanah persawahan	51
c. Tanah lahan-lahan tidur.....	52
2. Problematika hutang mahar di desa pasir jae.....	53
a. Pertengkaran atau percekcoakan dalam rumah tangga	54
b. Perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang berhutang	57
a. Perdebatan mahar berujung perceraian	59
3. Penyelesaian Hutang Mahar di Desa Pasir Jae	61
a. Musyawarah Dengan Keluarga Suami	62
b. Musyawarah Dengan Keluarga Suami dan Keluarga Istri.....	63
c. Musyawarah Dengan Tokoh Masyarakat.....	64
d. Penyelesaian Melalui Pengadilan Agama	66
4. Analisis Hasil Penelitian	67

BAB V PENUTUPAN..... 69

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi krabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Adapun salah satu syarat sahnya pernikahan yaitu adanya mahar, mahar sering kali menjadi perbincangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan karena merupakan suatu kewajiban mempelai laki-laki untuk menikahi mempelai wanita.¹

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan untuk laki-laki kepada wanita seperti halnya seluruh beban materi, Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kepada suami juga.²

Dalam Islam mahar merupakan hak calon mempelai wanita, Oleh karena itu, bentuk dan jenis mahar ditentukan oleh istri (mempelai wanita) bukan oleh

¹ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm. 46.

² Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet.1 Hlm. 231.

Walinya, kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, tidak mengapa apabila mempelai wanita berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besar bentuk dan jenis mahar tersebut.

Mahar bukan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, Allah Berfirman dalam surat An-Nisa' ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S An-Nisa: 4).³

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.

Dalam melangsungkan perkawinan hal yang pertama menjadi kewajiban calon suami disebutkan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Quran, 2009), 77.

Kompilasi hukum Islam pasal 32 menyebutkan, mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya selanjutnya pada pasal 33 kompilasi hukum islam menegaskan:

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggukan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian.⁴

Kedudukan mahar dalam perkawinan merupakan salah satu hak pihak mempelai wanita dan menjadi kewajiban pihak mempelai laki-laki. Salah satu keistimewaan islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita.

Dilihat dari Ayat Al-Qur'an Allah SWT telah memerintahkan suami-suami untuk membayar mahar kepada istrinya, karena perintah tersebut tidak disertai dengan qarinah (tanda) kepada hukum sunat atau mubah, maka ia menghendaki kepada makna wajib jadi mahar adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, karena tidak ada *Qarinah* yang menghilangkan dari makna wajib kepada makna yang lain.

Selain itu menghilangkan mahar dengan sengaja jelas dapat merusak perkawinan karena mahar adalah salah satu rukun dalam pernikahan dan merupakan syarat sahnya perkawinan.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴ Mohammar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Mukoddam*, (Diakses Tanggal 4 April 2006), Hlm. 32.

Artinya: ‘*dan (diharamkan jika kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagaimana ketetapan-nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk mengawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu keajiban: dan tidaklah mengapa dari kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah, menentukan mahar itu, sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*’ (Qs. An-Nisa : 24).⁵

Dalam hukum Islam bahwa berhutang atau meminta pinjaman diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang di cela atau dibenci, karena Nabi SAW, juga pernah berhutang, meskipun demikian Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam kesempitan ekonomi.

Namun adapun yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Pasir Jae, mahar yang diberikan oleh pihak suami kepada istri sering ditanggihkan dengan berbagai alasan-alasan, mahar biasanya yang ditanggihkan oleh suami kepada istri berupa uang tunai, sebidang tanah kebun sawit, sebidang sawah, dan sebidang tanah kosong.. namun ketika suatu meminta mahar yang masih terutang, suami belum bisa melunasinya, Akibatnya muncul permasalahan-permasalahan dari hutang mahar ini, bahkan ada sebagian dari akibat hutang mahar ini yang berujung pada perceraian.

Berikut ini sebagaimana yang akan di jelaskan oleh peneliti tentang pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan mahar yang masih berhutang pada tabel berikut:

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. (Bandung: Al-Quran, 2009), 80.

No.	Nama pasangan	Jumlah mahar yang dilunasi	Jumlah mahar yang terhutang	Keterangan
1.	Mawi Daulay dan Jabarak Hasibuan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	Pasangan suami istri telah menikah pada tahun 2015 dan resmi bercerai pada tahun 2018
2.	Nadiya Daulay dan Siap Harahap	Rp.3.000.000	Rp.2.000.000	Pasangan ini menikah di usia yang masih muda, dan orang tua dari mereka kurang setuju dengan pernikahan mereka. Dan akhirnya mereka menikah dengan kawin lari.
3.	Warna Hasibuan dan Sahidun Pasaribu	Rp.10.000.000	satu hektar tanah kebun kelapa sawit	Pasangan ini menikah pada tahun 2020 dan bercerai pada tahun 2022
4.	Anita Lubis dan Rosid Nasution	Rp.3.000.000	Rp.2.000.000	Mereka menikah pada tahun 2017, kemudian tanah yang dijadikan mahar tersebut merupakan tanah sengketa.
5.	Ani dan Hasanuddin Hasibuan	Rp.7.000.000	satu hektar tanah lahan-lahan tidur yang masih sengketa	Sebelum terjadinya pernikahan hutang mahar telah disepakati sampai waktu

				yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak.
--	--	--	--	---

Adapun keterangan dari tabel diatas yaitu terdapat beberapa pasangan yang maharnya masih berhutang dan belum dilunasi, yaitu pasangan antara ibu Mawi Daulay dan bapak Jabarak Hasibuan, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 mahar si istri berjumlah Rp. 10.000.000 dan yang masih di bayar oleh suami sebanyak Rp. 5.000.000 kemudian suami berhutang sebanyak Rp.5.000.000 lagi. dan pasangan antara ibu Nadiya Daulay dan Bapak Sihap Harahap menikah pada tahun 2017, suami memberikan mahar dengan tunai sebanyak Rp.5.000.000 dan Rp.2.000.000 masih terutang. kemudian pasangan antara ibu Warna Hasibuan dan bapak Sahidun Pasaribu, kemudian mantan suami masih berhutang satu hektar tanah kebun sawit kepada mantan istri. Pasangan antara bapak Anita Lubis dan Rosid Nasution menikah pada tahun 2017 dan suami memberikan mahar sebanyak Rp.5.000.000 dan setengah hektar tanha kebun sawit, kemudian yang masih dibayar lunas adalah masih Rp. 3.000.000 dan berhutang kepada istri sebanyak Rp. 2.000.000. Kemudian pasangan suami istri antara ibu Ani dan bapak Hasanuddin Hasibuan menikah tahun 2020, kemudian maharnya berhumlah Rp.7.000.000 dan satu hektar tanah lahan-lahan kosong. Kemudian suami berhutang kepada istri satu hektar tanha lahan-lahan kosong karena masih sengketa..

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian tentang **“PROBLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA PASIR JAE KECAMATAN SOSA JULU KABUPATEN PADANG LAWAS”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai problematika yang ditimbulkan dari mahar yang masih berhutang setelah melangsungkan pernikahan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul ini, maka penulis menjelaskan batasan istilah sebagai berikut:

Problematika adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Hutang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Mahar dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan “Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas” yang kemudian terdapat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar berhutang di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Penyelesaian Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar hutang di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.
2. Mengetahui bagaimana problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.
3. Mengetahui bagaimana penyelesaian hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis dan pembaca untuk memperkaya keilmuan dan sebagai bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian.

2. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padansidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husin pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Problematika Mahar Pernikahan di Desa Sungai Kumango Ditinjau Menurut Hukum Islam”.⁶ Dalam Skripsinya penulis membahas tentang masyarakat desa Mondang Kumango yang menetapkan mahar yang cukup mahal, berdasarkan faktor latar belakang pendidikan mempelai wanita, status sosial dan faktor fisik. Sehingga ini akan memberatkan pihak laki-laki. Sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait dengan bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar berhutang, problematika dan penyelesaian hutang mahar yang berada di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mujihatul Imtihanah pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri”,⁷ dalam karyanya, penulis membahas tentang tinjauan sosiologi hukum terhadap praktek penundaan pembayaran mahar oleh mantan suami kepada mantan istri dengan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor status sosial. Sedangkan peneliti disini hanya meneliti terkait dengan bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar

⁶ Adnia Yuniska, Analisis Mahar Hutang (Ta’jil) Menurut Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015.

⁷ Mujihatul Imtihanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram, 2019

berhutang, problematika dan penyelesaian hutag mahar yang berada di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup mahar menurut perspektif hukum Islam dan pandangan para ulama fikih meliputi: Dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, bentuk-bentuk mahar, mahar yang berlebihan dalam perkawinan, hikmah adanya mahar, ketentuan pemberian mahar. Kemudian mahar menurut undang-undang No.1 Tahun 1974, dan mahar menurut kompilasi hukum islam (KHI).

Bab ketiga, adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokas, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengelolaan data, dan Teknik keabsahan data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang terdiri dari bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar hutang, problematika dan penyelesaian hutang mahar di Desa Pasir Jae.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yaitu berisi kesimpulan dan saran- saran yang berkaitan dengan penelitia

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama Fiqih

Kata “*mahar*” berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahrān*” atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama.⁸

Mahar secara etimologi artinya maskawin, Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya atau pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar).⁹

Mahar bukan merupakan harga bagi wanita, tetapi itu adalah ketentuan dan isyarat untuk memuliakan dan membahagiakannya, Allah berfirman surat an-Nisa” ayat: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.(Q.S An-Nisa : 4).*¹⁰

⁸ Abdul Rahman Gazali, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 260.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana , 2003), Hlm. 84.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Quran, 2009), 77.

Ayat di atas menyebut kata mahar dengan istilah *syaduq* yang dimaknai sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nihlah*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan bahkan diberikannya karena dorongan oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya karena ayat diatas setelah menyatakan *tibna* yang maknanya mereka senang hati, ditambahkan dengan kata *nafsan/jiwa*. Untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya keajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh.¹¹

Menurut ketetapan dalil dari ijma’itu menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya khilaf. Ketetapan itu disepakati oleh para ulama, baik ulama generasi pertama islam hingga masa sekarang.

1. Dasar hukum mahar menurut islam dan pandangan para ulama fikih

Dalam hukum Islam mahar atau maskawin merupakan hak yang ditentukan untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki kepada istrinya,

¹¹ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati), Hlm. 329-330.

dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Karena mahar adalah keharusan tanpa boleh ditawar oleh laki-laki untuk menghargai pinangan dan simbol untuk menghormati serta membahagiakannya. Pemberian maskawin besar kecilnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus diberikan dengan ikhlas. Mahar telah menjadi hak istri sepenuhnya ketika telah terjadi *khalwat* (berduaan antara suami istri) terjadinya *jima'* (hubungan suami istri) maupun terjadinya hubungan kematian, serta *mubasyarah* (percumbuan).¹²

Mahar merupakan salah satu diantara hukum-hukum akad yang shahih, dan salah satu dari konsekuensinya. Mahar merupakan hukum bagi hubungan sebadan yang disebabkan *syubhat* (keserupaan), dan hubungan sebadan setelah terjadinya perkawinan yang *fasid* (batal). Sebenarnya mahar wajib atas suami karena semata-mata keabsahan akad. Baik mahar itu disebutkan dalam akad atau tidak disebutkan.¹³

Mahar kontan (*mu'ajjal*) ialah mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah. Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan

¹² Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, (Yogyakarta: At Tuqa, 2010), Cet.1, hlm.20.

¹³ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), hlm. 39.

dan diberikan dengan kontan sebagian, atau hutang sebagian. Kalau memang demikian, maka disunahkan membayar kontan sebagian.

Mahar terhutang (*muajjal*) ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar wajib dilunasi ketika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup.

Dari dua ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar tidak ada batasan dalam bentuk dan jenisnya selagi tidak melanggar batasan-batasan syra' dan adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai wanita.¹⁴

Mahar yang belum dibayarkan pada istrinya hal itu sebagai hutang. suami itu mati sebelum dibayarkan maskawinnya, maka maharnya harus dibayarkan setelah diambilkan dari harta peninggalan suaminya. Adapun anak-anaknya yang lahir dari suami yang meninggal dan yang belum dibayar pada waktu itu termasuk anak-anak yang sah, sebagai perkawinannya berlangsung dengan sah sesuai syariat dan cukup syarat dan rukunnya. Sehingga tidak ada hubungan sahnya anak-anak tersebut karena telah membayar mahar atau belum.¹⁵

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada perempuan yang

¹⁴ Raja Alamsyah Hasibuan, Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2005), Cet.1, hlm. 678.

akan dinikahi, baik berupa materi atau non materi atau hadiah yang menjadi simbol kepemilikannya suami atas diri istrinya.¹⁶

Adapun landasan hukum mahar yaitu sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati.(Q.S An-Nisa : 4).*¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada istrinya untuk dimiliki istri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga bentuk cinta dan kesetiaannya kepada sang istri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Kemudian dalam surat An-Nisa' ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ
ذِكْرِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

¹⁶ Cahyadi Takariawan, *di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008), Hlm. 108.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Quran, 2009), 77.

أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: ‘dan (diharamkan jika kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagaimana ketetapan-nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk mengawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu keajiban: dan tidaklah mengapa dari kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah ,enentukan mahar itu, sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha bijaksana..’(Qs. An-Nisa : 24).¹⁸

Asbab Al-Nuzul ayat tersebut, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa, orang Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan pembayaran mahar atas kerelaan kedua belah pihak,

Berdasarkan Arti ayat tersebut selain dalam Al-Qur’an mahar juga disebutkan dalam Sabda Nabi SAW, diantaranya yaitu:

Hadis yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.”(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Quran, 2009), 77.

¹⁹ Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: 2010), Hlm. 332

Besaran nilai mahar tidak ditetapkan oleh syariat. Mahar boleh saja bernilai rendah dan boleh saja bernilai tinggi asalkan saling ridha. An-Nawawi menjelaskan,

في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف

“Hadits ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh sedikit (bernilai rendah) dan boleh juga banyak (bernilai tinggi) apabila kedua pasangan saling ridha, karena cincin dari besi menunjukkan nilai mahar yang murah. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi’i dan juga pendapat jumhur ulama dari salaf dan khalaf.” (Syarh Shahih Muslim).²⁰

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

*Artinya: sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. (HR. Athabran).*²¹

Sebaliknya apabila mahar terlalu mahal dan membebankan bagi calon suami (apalagi sampai berhutang untuk menikah karena tabungan tidak cukup), tentu akan mengurangi keberkahan pernikahan. Ibnu Qayyim-al-Jauziyyah menjelaskan.

²⁰ Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadist, ‘Sahih Muslim’*, Diterjemahkan Oleh Mamur Daud, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1986), Hlm.45.

²¹ Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), Cet.I, hlm.228-229.

المغلاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره

Berlebihan-lebihan dalam mahar hukumnya makruh (dibenci) pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barakah dan sulitnya pernikahan tersebut.” (Zaadul Ma’ad).²²

إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.” (H.R Ibn Hanbal).²³

Hadis di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, setiap calon suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Hadis diatas juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaiknya didalam pemberian mahar diusahakan sesuai dengan kemampuannya.²⁴

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberikan mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama

²² Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, kitab *Zaadul Maad*, 187.

²³ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab An-Nikah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 39.

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri *An-Naba*, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam), Hlm. 174.

Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkainan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas ujung ayat 4 surah An-Nisa tersebut diatas.²⁵

Adapun pelaksanaannya mahar adalah terkait dengan rukun nikah yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan menikah.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
3. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
4. Sighat akad nikah Yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pihak laki-laki.
5. Mahar (maskawin).²⁶

Besarnya mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat islam, melainkan menurut kemampuan suami beresta keridhoan si istri. Sesungguhnya demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet.III Jakarta, Kencana, 2011), Hlm. 87.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.46-47.

mahar itu apabila telah ditetapkan maka jumlahnya menjadi hutang atas suami dan menurut hukum islam wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.

Imam syafi'i berpendapat bahwa mahar/ maskawin itu hukumnya adalah wajib. Namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan.²⁷ Besarnya mahar yang harus dikeluarkan sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang telah diterangkan banyaknya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beresta keridhoan si istri. Sesungguhnya demikian suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan maka jumlahnya menjadi hutang atas suami dan menurut hukum islam wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.²⁸

Menurut pendapat Imam Malik dibolehkan hutang mahar dalam pernikahan tetapi hanya untuk masa tenggang waktu terbatas dan jelas. Tetapi Imam Malik lebih baik menganjurkan pembayaran mahar sebagian manakala hendak menggauli istrinya karena perkawinan itu sebuah ibadah.²⁹ Sedangkan para Ulama dari mazhab Hambali mengemukakan bahwa mahar sebagai imbalan suatu pernikahan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad

²⁷ Muhammad Zuhaily. Terj. Muhammad Kholison, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), Hlm. 235.

²⁸ Amin Bin Yahya Ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Perbikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, (Yogyakarta: At Tuqa, Cet.1, 2010), Hlm. 20.

²⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jil II, hlm. 441-442.

dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.³⁰

Menurut pendapat Hanafiyah untuk memberikan pilihan kepada suami istri dalam hal itu secara mutlak. Mereka berdua berhak untuk menanggihkan pembayaran seluruh, sebagaimana mereka juga berhak untuk menjadikannya kontan. Apabila mereka bermaksud menyegerakan sebagian dari mahar dan menanggihkan sebagian yang lain, maka mereka juga berhak untuk itu. Mereka juga berhak memilih tempo waktu penundaan, lama atau sebentar sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua.

2. Syarat-syarat mahar

Dalam memberikan mahar, calon pasangan dari pihak laki-laki juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian mahar. Adapun syarat-syarat mahar yaitu :

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena

³⁰ Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), Cet.1, hlm. 60-64.

berniat untuk mengembalikannya kelak. memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.³¹

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³² Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Dengan cara menyepakatinya secara jelas didalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridho, atau diwajibkan oleh hakim.

Mahar musamma juga harus wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas

³¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012) Hlm. 175.

³² Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45

suami lama. Istri di cerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya,³³ berdasarkan firman Allah SWT :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.....(Q.S al-Baqarah: 237).³⁴

Maskawin yang disepakati saat akad atau setelahnya, sesuai dengan kesepakatan. Maskawin musamma diwajibkan diberikan kepada istri dengan dua syarat: akad tersebut sah dan penyebutannya benar. Apabila maskawin itu disebutkan dalam akad yang sah dengan sebutan yang benar maka disebutkan itu wajib dibayar walaupun jumlahnya besar.³⁵

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan suami.

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

- a. Suami dalam keadaan tidak menyebutkan sama sekali mahar dan jumlahnya.

³³ Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 38.

³⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet.I, hlm. 219

- b. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah mahar minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar musamma, namun suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.³⁶

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S al-Baqarah : 236).³⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.³⁸

3. Bentuk-bentuk mahar

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Menurut Ibnu Rusyid bahwa mahar

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Ed.I, Cet.I. hlm. 89.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 38

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Ed.I, Cet.I. hlm. 47

harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda karena selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Dan menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda, dalam hal ini calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suaminya. Hendaknya mahar itu diketahui besar dan jumlah, serta ringannya.³⁹

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surat al-Qhashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Artinya : berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.....(Q.S al-Qashash:27).⁴⁰

Adapun dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, para Ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimal

³⁹ Imam Abu Hamid Al-Ghozali, *Menikah dengan Bidadari Tips Membentuk Keluarga Bahagia Tips Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Arina Publishing, 2005), Cet.I, hlm.58.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁴¹ Apabila mahar dalam bentuk barang maka syaratnya:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya, bila salah satu saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Beberapa prinsip hendaknya diperhatikan dalam menentukan bentuk dan besarnya mahar:

a. Mahar Hendaknya Sederhana

Tidak ada batasan baku mengenai besarnya mahar apabila berupa materi, karena dalam nash-nash syar'ī tidak ada dalil yang menunjukkan batas maksimal mahar.

b. Hendaknya Mahar Memberikan Manfaat Optimal

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Ed.I, Cet.I. hlm. 94-102.

Mahar boleh berbentuk uang, barang, ataupun sesuatu yang bersifat nonmateri. Mahar yang berbentuk uang ataupun barang, hendaknya dipikirkan kemanfaatannya, bukan sensasi dari adanya mahar tersebut.

c. Mahar Tidak Boleh Diambil Kembali

Setelah akad nikah, ketika telah terjadi hubungan suami istri, mahar tidak boleh di minta lagi oleh pihak suami, sebab mahar adalah milik atau hak mutlak istri. Kecuali ketika sang istri merelakan sebagian atau seluruh mahar tersebut di kembalikan kepada suami, maka tidak ada larangan bagi mereka.

Pemerintah Islam berkewajiban memberikan bantuan baik secara moral maupun material kepada setiap warganya yang akan melaksanakan pernikahan, sementara mereka tidak mampu membayarkan mahar.⁴²

4. Mahar yang berlebihan dalam perkawinan

Jumlah mahar tidaklah ditentukan dalam syariat islam. Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat banyak sekali yang menggunakan mahar yang berlebih dan terlalu mewah. Sedangkan tujuan mereka memberikan mahar yang berlebihan tersebut hanya untuk pamer semata. Padahal Nabi menjelaskan bahwa mahar tidaklah harus mewah, sebagaimana dijelaskan dalam haditsnya yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم اللكاح برك اي رو مؤ ن

⁴² Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008), hlm.110-118.

Artinya: *rasulullah SAW. Bersabda ‘‘sesungguhnya berkah pernikahan yang Agung adalah yang paling mudah maharnya’’*.⁴³

ام من حديد زج اللي لى اه علي سلم رجا امرأة

Artinya: *bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dan perempuan dengan maharnya sebetuk besi*.⁴⁴

Hadits diatas menjelaskan bahwa mahar yang diajarkan dalam islam tidak harus mewah. Akan tetapi disesuaikan kemampuan calon suami. Adapun syarat-syarat mahar apabila bentuk barang adalah sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuknya.
- b. Barang itu miliknya sendiri bukan hasil curian.
- c. Barang sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan.
- d. Dapat diserahkan pada waktunya.

Sedangkan mahar yang diberikan kepada para istrinya yaitu separuh Uqiyah atau lima ratus dirham, sedangkan keterangan dari istri Nabi Sayyidah Aisyah R.A;

كان داق رسول ه لى اه علي سلم أز اج اثني عشرة أقي نشا ,أتدر ن ما اللش
نصف أقي ذ , لك مس معى درحم

Artinya; *Maskawin rasulullah kepada istri-istrinya ada sebesar dua belas uqiyah atau satu nasy. Apakah kamu tahu apa nasy itu/ yaitu separuh uqiyah atau lima ratus dirham*.⁴⁵

5. Hikmah adanya mahar dalam perkawinan

⁴³ Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab An-Nikah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), 332.

⁴⁴ Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, (Kuala Lumpur: 2010), Hlm. 332

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), Hlm. 102.

Hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci, dan penghormatan bagi dirinya. Pengganti aturan atau tradisi Jahiliyah yang berlaku sebelum datang islam.

Perempuan mempunyai kebebasan dan wewenang penuh atas hartanya ini untuk membelanjakan atau bershadaqah sesuka hatinya. Jadi adanya mahar yaitu sebagai lambing saling menghargai antara suami istri, suami memberi dan istri menerima penghargaan itu. Namun berarti mahar menjadi suatu yang mentuliskan sebab mahar bukanlah suatu syarat dan rukum dalam perkawinan melainkan hanya suatu hukum dan akibat dari akad nikah, oleh oleh karena itu penyebutan mahar pada saat nikah bukan suatu yang wajib, bahkan suatu akad nikah yang dianggap sah.

Adapun dengan adanya kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon istrinya merupakan indikasi bahwa setelah usai ijab qabul maka seluruh beban kekeluargaan termasuk memberi nafkah lahir batin kepada isteri adalah sudah menjadi tanggung jawab sang suami, juga dalam hal ini memberi perlindungan dan rasa aman kepada pendamping hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangan adalah juga sudah dibebankan kepada sang suami.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 87.

Adanya mahar bagi seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkainan yang terdiri dari pakaian dan nafkah. Hikmah adanya mahar yaitu:

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita mekipun harus mengorbankan hartanya, karena yang melamar atau meminang dalam proses perkainan adalah laki-laki.
- b. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskain itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
- c. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan. Karenanya tidak bisa seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu diceraikan kemudian ia kembali mencari wanita, lalu setelah itu diceraikan kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu.
- d. Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberukan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami mengeluarkan harta sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

e. Mahar adalah sebuah lambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak suami. Karena kemampuan fitriyahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.⁴⁷

Hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan berumah tangga. Karena apabila perbikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin maka pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Tidak menggaulinya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan berumah tangga.

6. Ketentuan Pemberian Mahar

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat. Mahar boleh dilaksanakan atau diberikan dengan kontan atau hutang. Apakah mau dibayar kontan sebagiandan hutang sebagian yang lain. Mahar disunnahkan membayar kontan sebagian.

Imam Syafi'i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena amahar adalah pengganti dalam akad saling memberi ganti, jika dimutlakkan penentuannya pasti ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan sampai jangka waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah karena merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika ia

⁴⁷ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), Hlm. 35.

ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya menurut imam Syafi'i mahar *fasid* dan ia tidak berhak mendapatkan mahar *mithil*.

Penangguhan pembayaran mahar terdapat dua syarat:

- a. Jangka waktunya diketahui, jika jangka waktu tidak diketahui seperti penangguhan sampai jangka waktu dating kematian atau perpisahan maka akad akan menjadi rusak dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali si laki-laki menggauli si perempuan maka saat itu diwajibkan membayar mahar *mithil*.
- b. Jangan sampai jangka waktu jauh sekali seperti melebihi 50 tahun karena hal ini dapat membuat hilangnya mahar, melakukan persetubuhan dengan tujuan membuat mahar hilang dapat merusak akad perkawinan.

Jika suami tidak dapat membayar mahar dengan cepat maka menurut Imam Syafi'i si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu, ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya sebelum dan sesudah persetubuhan.⁴⁸

B. Mahar Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 disebutkan "perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid*, Hlm. 250.

perikatan (verbintesis) seperti yang disebutkan dalam pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkainan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.⁴⁹

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Wirhanuddin, 2014: 103). Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan.

⁴⁹ UU No.1 Tahun 1974, *Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Nusantara, 2009), Hlm. 512.

- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan sedekah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak.

pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang perkawinan.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan ekonomi syariah.⁵⁰

C. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep mahar bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan telah diatur dalam Pasal 30 kompilasi hukum islam (KHI) tentang mahar yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta

⁵⁰ Harija Damis, Konsep Mahar Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan, Dalam *Jurnal Yudisial*, Vol.9 No.11 Tahun 2016, Hlm. 19-34.

dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam.

Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam.

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang mahar dalam pasal-pasal, 30, 31, 32, 33, 34 ,35 ,36 ,37 , yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya menjelaskan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

“Bahwa calon mempelai pria wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama islam”.

Pasal 32

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33

7. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

8. *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian, mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang (calon) mempelai pria.*

Pasal 34

1. *Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan*
2. *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu „aqad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

Pasal 35

1. *Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam ,aqad nikah.*
2. *Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 36

‘‘Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang’’.

Pasal 37

‘‘Bahwa apabila terjadi selisih pendapat mengenai selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang di tetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama’’.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana problematika hutang mahar di desa tersebut. Dan peneliti juga berstatus alamat asli di desa penelitian, yaitu Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023, Aamiin ya Allah.

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan mulai tahun 2015 sampai tahun 2022 dengan mahar yang masih berhutang di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

3. Jenis penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu relative lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*) yang berbentuk kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi. Penelitian ini

dilakukan dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan dengan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala social dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu. Maka dari itu penelitian kualitatif merupakan metode terbaik untuk judul ini.

4. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan bahan hukum, sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Metode ini digunakan untuk Memproleh data langsung dari masyarakat Desa Pasir Jae dari pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan mahar yang masih berhutang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, atau bahan pustaka yang berkaitan dengan dengan masalah atau materi penelitian ini. Adapun penelitian ini digunakan untuk

Mengumpulkan sumber-sumber data seperti buku-buku, literature maupun jurnal ilmiah sebagai penguat keabsahan daripada referensi atau landasan peneliti terkait dengan judul ini.

c. Bahan hukum

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai kekuatan yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, KUHperdata, KHI, dan pendapat para ulama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku fikih tentang perkawinan, hasil-hasil penelitian terdahulu dan pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Yaitu pengumpulan data yang dengan cara penelitian langsung di lapangan, teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan data

dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi desa. yang menjadi objek penelitian terutama Problematika Hutang Mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula, yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data tentang masalah yang diteliti. Mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data.⁵¹ Tanya jawab yang dilakukan langsung antara peneliti dan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan mahar yang masih berhutang di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. wawancara secara. garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Wawancara terstruktur, sering juga disebut sebagai wawancara baku, yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan atau sudah dirancang sebelumnya (biasanya tertulis).
2. Wawancara tidak terstruktur, sering juga disebut sebagai wawancara mendalam yaitu wawancara yang hanya membuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti ketika melakukan tatap muka dengan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), Hlm. 164.

responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), serta karya-karya monumental yang seharusnya memberikan informasi untuk proses penelitian. Untuk memperoleh data-data dan bukti dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dan dokumen dari objek yang diteliti oleh peneliti terkait judul ini seperti melampirkan foto dokumentasi sebagai bukti autentik nantinya yang akan di lampirkan di dalam skripsi.

5. Teknik pengecekan keabsahan data

Adapun Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Trigulasi waktu

Trigulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan. Trigulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan wawancara terhadap objek penelitian dalam waktu atau situasi yang berbeda.

b. Trigulasi sumber

Trigulasi sumber merupakan uji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari

berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. trigulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah menegecek Kembali suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber-sumber yang berbeda.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan dokumentasi dan lain sebagainya. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pasangan suami istri yang berhutang mahar. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan

Langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian melaksanakan pencatatan dilapangan.

b. Reduksi data

Apabila langkah pertama pencarian data sudah terkumpulkan, maka langkah selanjutnya mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

c. Penyajian data

Setelah data reduksi maka akan dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Penyajian data masing-masing didasarkan atas fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara, yang menjadi teman temuan penelitian, dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sesuai dengan apa yang dipahami tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Desa Pasir Jae berdiri pada tahun 1930, yang dibuka oleh Japalaon Hasibuan yang disebut sebagai luat Desa Pasir Jae (pemilik wilayah). Pada mulanya pada tahun 1903 Desa Hurung Jilok berdiri, didirikan oleh Mahodum Pangulu Bosar hasibuan yang disebut sebagai *Luat* atau pemilik wilayah mulai Hurung Jilok sampai ke Hapung. Kemudian dia mempunyai dua orang anak laki-laki yang bernama Jaumala hasibuan dan Japalaon hasibuan.

Kemudian suatu ketika ayahnya ingin membuka desa lagi bersama kedua anaknya lalu mereka pergi ke suatu tempat tidak jauh dari desa yang mereka tinggali, dan akhirnya Desa Pasir Julu berhasil mereka buka pada tahun 1925 dan diberikan kekuasaan kepada abangnya yang bernama Jaumala hasibuan. Tak lama kemudian ayah dan adeknya kembali ke Desa Hurung Jilok setelah membangun Desa Pasir Julu. Kemudian adeknya yang bernama Japalaon Hasibuan meminta kepada ayahnya juga untuk membangun desa untuknya, lalu ayahnya memberikan desa sebelah (*Huta Bariba*) untuknya (Japalaon Hasibuan) dan kemudian diberikan nama desanya yaitu Desa Pasir Jae sebagai lawan kata dari desa abangnya yaitu Desa Pasir Julu.

Sejak berdirinya Desa Pasir Jae sampai sekarang ini terdapat enam orang kepala kampung dan sembilan orang kepala desa. Dulunya kepala desa yang sekarang disebut dengan kepala kampung, akan tetapi masa jabatan untuk

kepala kampung itu cukup lama ada yang 12 tahun dan bahkan sampai 20 tahun untuk satu periode menjabat sebagai kepala kampung.

Alasan kepala kampung menjabat lama yaitu salah satunya karena tidak ada gaji atau upah hanya sedekah dan pemberian dari orang lain, kepala kampung juga mempunyai niat yang ikhlas dan tulus untuk memimpin desa tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak orang yang tidak mau menggantikan kepala kampung yang lama, itulah alasannya kepala kampung sampai ada yang menjabat sampai 20 tahun. Setelah puluhan tahun lamanya kepala kampung berganti menjadi kepala desa, dan kepala desa juga dulu tidak mempunyai gaji atau upah yang tetap atau tidak menentu, kadang dapat gaji sekali dalam enam bulan, dan bahkan sekali dalam setahun. Banyak masyarakat yang tidak bersedia menjadi Kepala desa, masa jabatannya pun tidak menentu, mulai dari tiga tahun bahkan sampai sepuluh tahun dalam satu periode menjabat sebagai kepala desa.⁵²

Setelah beberapa puluh tahun, zaman yang semakin modern dan maju, Gaji dan anggaran untuk kepala desa sudah ada dan tetap, masyarakat Desa Pasir Jae pun banyak yang ingin menjadi kepala desa, dan kepala desa dipilih oleh masyarakat secara demokrasi atau dipilih langsung oleh masyarakat. Sepanjang sejarah Desa Pasir Jae sampai sekarang terdapat Sembilan orang yang menjadi kepala desa, dan aturan untuk masa jabatan kepala desa sekarang selama lima tahun menjabat.

⁵² Suhunan Hasibuan, Hatobangon di Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 19:15 WIB.

Desa Pasir Jae merupakan salah satu desa yang berada di antara 13 desa di Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. yang menjadi kepala Desa Pasir Jae adalah Bapak Gusna Diandi Hasibuan. Penduduk masyarakat banyak yang bermarga Hasibuan karena pendirinya juga bermarga Hasibuan, selain marga Hasibuan banyak juga yang bermarga Nasution dan marga-marga lainnya. Sampai sekarang Desa Pasir Jae lebih berkembang daripada Desa Pasir Julu, penduduk Desa Pasir Jae terus meningkat tahun ke tahun pembangunann rumah pun semakin bertambah banyak, walaupun dalam sejarah desa pasir julu lebih awal didirikan daripada Desa Pasir Jae, akan tetapi Desa Pasir Jae tidak mau kalah dari segi perkembangannya. Dalam Desa Pasir Jae terdapat satu aliran sungai yaitu Sungai Sosa, dan memiliki satu jembatan (*Rambin*), sebagai sarana masyarakat untuk menyeberangi Sungai Sosa yang airnya cukup besar dan aliran yang deras.⁵³

1. Letak geografis

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan problematika hutang mahar. Desa pasir jae merupakan desa yang terdapat di kecamatan sosa julu, berdasarkan data ataupun keterangan yang diperoleh oleh peneliti dengan cara wawancara bersama kepala Desa Pasir Jae, yaitu desa pasir jae mempunyai batas wilayah, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara: P.T Mai

⁵³ Edi Parlindungan Nasution, Hatobangon di Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Senin, 6 Februari 2023, Pukul 20:22 WIB.

- b. Sebelah Timur: Hurung Jilok
- c. Sebelah Selatan: Siborna
- d. Sebelah Barat: Desa Sungai Jior

Adapun Jarak Desa Pasir Jae Dengan:

- a. Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara
- b. Ibu Kota Kabupaten Padang Lawas
- c. Kecamatan Sosa Julu ⁵⁴

2. Keadaan penduduk

Adapun keadaan penduduk berdasarkan dari segi jumlahnya, yaitu sebagai berikut:

Table 1
Keadaan penduduk dilihat dari jumlah penduduk di Desa Pasir Jae
Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	671 Orang
2.	Perempuan	742 Orang
	Jumlah	1413 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Pasir Jae.⁵⁵

Adapun sarana ibadah masyarakat Desa Pasir Jae yaitu 100 % Islam. Agama merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ummat manusia itu sendiri. Terlebih karena agama tersebut dapat dijadikan sebagai penuntutan dan pedoman hidup bagi ummat karena di dalamnya memuat aturan-aturan serta tatanan-tatanan dan nilai-nilai

⁵⁴ Gusna Diandi Hasibuan, *Perbatasan Desa Pasir Jae*

⁵⁵ *Data Arsip Kependudukan Desa Pasir Jae Tahun 2023*

kebaikan dari ummat itu sendiri. Kemudian terdapat satu masjid sebagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan ibadah di Desa Pasir Jae.

3. Mata pencarian penduduk

Dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup, baik sandang, pangan dan papan, maka penduduk suatu wilayah memenuhinya dengan bekerja pada suatu lapangan pekerjaan tertentu. Berbagai lapangan pekerjaan menjadi pilihan penduduk sesuai dengan keterampilan kerja yang dimiliki sebagai sumber daya pencaharian, baik sebagai pemateri, pedagang, pegawai lain sebagainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala desa, maka keadaan penduduk menurut mata pencaharian sebagaimana dalam table berikut:


Table 2
Keadaan mata pencaharian di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu
Kabupaten Padang Lawas

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/pekebun	712 Orang
2.	Buru tani	217 Orang
3.	Pedagang	167 Orang
4.	PNS dan honorer	13 Orang
5.	Lai-lain	304 Orang
	Jumlah	1.413 Orang

Sumber: data arsip kependudukan Desa Pasir Jae.⁵⁶

⁵⁶ *Data Arsip Kependudukan Desa Pasir Jae pada tahun 2023*

4. Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Pasir Jae



Sumber: Data arsip kependudukan Desa Pasir Jae.⁵⁷

B. Temuan khusus

1. Bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar berhutang

Adapun bentuk mahar berupa sejumlah uang tunai yang bisa digunakan untuk membeli sesuatu kemudian barang yang memiliki nilai jual, dan upah atau honor atas suatu jasa atas pekerjaan tersebut. Namun dalam pengkajian yang di gali peneliti disini mahar yang berbentuk tanah beserta tanaman yang tumbuh di dalamnya baik itu tanah perkebunan, tanah persawahan maupun lahan-lahan tidur.

⁵⁷ Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Pasir Jae*, Minggu, 5 Februari 2023, Pukul 19:30 WIB.

Adapun yang menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pasir Jae disini yaitu berupa uang tunai dan barang yang dijadikan mahar tersebut merupakan tanah-tanah yang masih sengketa. Tanah sengketa merupakan tanah yang kepemilikannya di permasalahan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut dan mengaku pemilikan terhadap tanah tersebut. Namun, yang menjadi permasalahan mahar disini adalah pihak mempelai pria menjadikan mahar adalah tanah sengketa kepada mempelai wanita, pada saat penyerahan mahar pihak dari mempelai wanita tidak adanya survei terlebih dahulu dengan tanah yang diberikan oleh mempelai pria tersebut, mereka hanya menerima surat tanah itu begitu saja tanpa memikirkan permasalahan di kemudian harinya.⁵⁸

Sebagaimana yang dicantumkan oleh peneliti dibawah ini merupakan jenis-jenis tanah yang dijadikan sebagai mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang lawas yaitu sebagai berikut:

a. Tanah perkebunan.

Tanah perkebunan merupakan lahan untuk kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku pekebun. Dalam masyarakat Desa Pasir Jae tanah perkebunan yang dimaksud disini yaitu adalah tanah perkebunan

⁵⁸ Edi Perlindungan Nasution, Masyarakat Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Rabu, 18 Mei 2023, Pukul: 10.23 Wib.

kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit sering dijadikan sebagai mahar untuk calon istri yang akan dinikahi oleh seorang calon suami. Hal ini sudah merupakan kebiasaan bagi masyarakat hampir setiap sepasang kekasih yang hendak menikah maharnya harus ada tanah perkebunan kelapa sawit. karena kelapa sawit merupakan sumber mata pencarian utama disana, adapun ukuran tanah kebun kelapa sawit, sedikit luasnya ukuran tanah tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak pasangan dan keluarga.

Namun terdapat beberapa pasangan suami istri di Desa Pasir Jae yang menjadikan kebun kelapa sawit yang masih sengketa dijadikan sebagai mahar, hal ini tidak diketahui oleh istri bahwa maharnya yang dijadikan suaminya tersebut adalah merupakan tanah yang masih sengketa, tentunya hal ini akan menjadi permasalahan-permasalahan bagi suami istri setelah menikah.⁵⁹

b. Tanah persawahan.

Tanah persawahan merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak yang dibatasi oleh pematang (gelangan), saluran untuk menahan/menyalurkan air , yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Lahan persawahan yang dimaksud disini yaitu merupakan suatu lahan yang di tanami dengan bahan-bahan pangan dan merupakan salah satu sumber

⁵⁹ Muhammad Rosid Naasution, Masyarakat Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Kamis, 18 Mei 2023, Pukul: 13.02 Wib.

pendapatan, tempat bekerja, tempat rekreasi tempat mencari ilmu dan lain sebagainya.

Adapun kebiasaan masyarakat Desa Pasir Jae tanah persawahan sering dijadikan sebagai mahar untuk calon mempelai istri dari seorang calon mempelai suami, karena dalam desa tersebut masih lumayan luas terdapat tanah persawahan. Akan tetapi kebun kelapa sawit jauh lebih luas dibandingkan persawahan di Desa Pasir Jae. Tentunya sebagian masyarakat hanya memiliki tanah persawahan maka dari itu tanah persawahan juga sering dijadikan sebagai salah satu mahar dalam pernikahan. Adapun untuk ukuran luas dan sempitnya tanah persawahan yang dijadikan mahar tersebut yaitu tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihan mempelai wanita dan pria.

c. Tanah lahan-lahan tidur

Tanah lahan-lahan tidur merupakan lahan pertanian yang sudah tidak digunakan selama lebih dari dua tahun. Lahan tidur umumnya merupakan sebuah bagian dari system peladangan perpindahan dimana petani membuka hutan menanamnya selama beberapa musim tanam dan meninggalkannya untuk membuka lahan baru. artinya lahan tersebut masih kosong dan ditumbuhi tanaman liar.

Adapun kebiasaan masyarakat Desa Pasir Jae tanah kosong seperti ini juga dibuat salah satu bentuk mahar dari seorang calon suami kepada calon istri. Tanah ini akan diberikan sebagai mahar dengan surat-surat tanah dari pihak suami kemudian pada hakikatnya tanah

seperti ini ternyata banyak yang masih sengketa dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga karena tanah kosong yang masih sengketa tersebut.⁶⁰

2. Problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae.

Jumlah atau pasaran mahar di Desa Pasir Jae adalah lumayan tinggi, menurut kebiasaan dalam masyarakat setempat mahar yang hendak diberikan kepada calon mempelai wanita berupa uang tunai dan tanah kebun sawit, tanah persawahan dan tanah lahan-lahan kosong. Akan tetapi yang paling sering dijadikan mahar adalah berupa sejumlah uang tunai dan sebidang tanah kebun sawit. Melihat dari harga tanah kebun sawit yang begitu lumayan mahal, tentunya hal ini menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban mahar dari calon suami kepada calon istri. Namun, penentuan jumlah mahar ini juga harus sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun pasaran mahar tara-rata untuk yang menikah kawin lari baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan hampir sama saja, yaitu maharnya berkisar sekitar setengah sampai satu hektar tanah kosong dan atau tanah kebun sawit setengah hektar dan uang tunai kurang lebih berkisar sekitar 1-8 juta rupiah, kemudian adanya uang yang diberikan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi diluar mahar atau disebut sebagai (*epeng na mosok di api*). Biasanya uang ini sekitar 1-5 juta rupiah. Kemudian untuk pasangan kekasih yang hendak

⁶⁰ Muhammad Ikbal, Masyarakat Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Jum'at, 19 Mei 2023. Pukul: 15.54 Wib.

menikah secara baik-baik (*disapaan*) yaitu maharnya berkisar 15-50 juta rupiah dan sebidang tanah kebun sawit atau tanah persawahan sekitar setengah sampai 2 hektar. Hal ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian Akibat dari mahar yang terlalu tinggi tersebut banyak suami yang menanggihkan mahar sebagian lagi kepada istrinya, sehingga menimbulkan berbagai masalah dari hutang mahar tersebut.⁶¹

Sebagaimana berikut ini yang akan di jelaskan oleh peneliti tentang problematika-problematika yang muncul dari hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas adalah yaitu sebagai berikut:

a. Pertengkaran atau perkecokan dalam rumah tangga.

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangganya tetap kokoh. Namun keadaan rumah tangga itupun tidak selalu rukun dan damai pasti adanya perkecokan dan perselisihan yang muncul baik itu masalah-masalah kecil maupun masalah-masalah yang besar sekalipun. Siapapun orangnya tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik. Setiap rumah tangga pasti adanya konflik-konflik permasalahan yang muncul, tergantung pasangan suami istri yang bisa memahami dan menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut.

Besarnya mahar yang harus dikeluarkan oleh suami sama seperti saat diucapkan dalam akad pernikahan seperti yang sudah diterangkan

⁶¹ Reno Bahagia Nasution, Hatobangon, *Wawancara*, Selasa, 7 Februari 2023, Pukul: 19.23 Wib.

pada bab sebelumnya mahar itu tidak dibatasi oleh syariat islam. Melainkan sesuai dengan kemampuan suami dan keridhoan oleh istri. Sesungguhnya demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya karena mahar itu apabila telah ditetapkan, Maka jumlahnya menjadi hutang bagi suami dan menurut hukum islam wajib dibayar sebagaimana halnya hutang kepada orang lain. Jika suami tidak membayar hutang mahar tersebut maka istri akan menuntutnya, dan hal ini akan menimbulkan pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangga. Syarat dalam urusan mahar itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan asas kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Keputusan dari mempelai perempuan adalah yang terpenting, karena dia yang berhak atas mahar dan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.⁶²

Konflik permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Pasir Jae adalah masalah hutang mahar yang belum dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya, tentu hal ini akan menjadi masalah dalam rumah tangga. Karena mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya, kecuali istri ridho. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat Desa Pasir Jae istri menuntut hutang mahar tersebut setelah pernikahan berlangsung. Akan tetapi suami pun belum bisa membayarnya langsung sesuai dengan waktu yang sudah

⁶² Edi Parlindungan Nasution, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Minggu, 21 Mei 2023 Pukul: 16.22 Wib.

disepakati sebelumnya sehingga terjadi perkecokan atau pertengkaran dalam rumah tangga.

Sejauh yang peneliti teliti di lapangan, terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan mahar yang masih terhutang, dan akibatnya terjadi perkecokan atau pertengkaran.⁶³

Dengan ini hasil wawancara dengan bapak Rosid Nasution sebagai suami dan ibu Anita Lubis sebagai istri bahwa:

“Pasangan suami istri bertengkar karena hutang mahar yang belum dilunasi oleh bapak Rosid kepada ibuk Anita, yaitu dengan jumlah mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dan tanah kebun sawit setengah hektar, kemudian yang diyarkan lunas hanya berupa uang Rp. 3.000.000 dan setengah hektar tanah kebun sawit. Kemudian ketika istri meminta mahar yang masih terhutang tersebut, lalu si suami selalu beralasan belum mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya. Akibatnya terjadi pertengkaran diantara mereka yang menyebabkan mereka harus pisah ranjang pulang ke rumah orangtua masing-masing. Namun keduanya tidak sempat pada perceraian hanya sampai pada tokoh adat setempat (*Hatobangon ni huta*) yang mendamaikan mereka berdua untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. dengan syarat suami wajib membayar hutang mahar kepada istrinya, akan tetapi suami diberikan waktu sekitar tiga bulan untuk melunasinya. Dan akhirnya sesuai waktu yang telah di tentukan oleh tokoh adat

⁶³ Edi Parlindungan Nasution, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Minggu, 12 Februari 2023, Pukul: 13.42 Wib.

(*Hatobangan*) dan berdasarkan kesepakatan mereka berdua juga, suami pun sudah melunasi hutang mahar kepada istrinya”⁶⁴.

“Selanjutnya pasangan yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu saudari Nadia Daulay dan saudara Siap Harahap, mereka menikah pada tahun 2017, dimana keluarga dari pihak perempuan kurang setuju karena menganggap si suami belum bisa menafkahi anaknya dikarenakan masih duduk di bangku SMA dan belum ada pekerjaan suami yang menetap, akhirnya mereka kawin lari. Kemudian jumlah mahar yang di serahkan oleh suami kepada istri sebesar Rp. 5.000.000 dan tanah persawahan setengah hektar, dan yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp. 3.000.000 dan tanah persawahan setengah hektar, dan mahar di tangguhkan sebesar Rp. 2.000.000. istri meminta sisa utang maharnya kepada suami, dan suami belum bisa melunasi utangnya. Timbullah percekocokan diantara mereka, karena umur mereka pun masih labil dan bisa dikatakan pemikirannya belum matang dalam membina rumah tangga, dan mereka pun sering bertengkar gara-gara masalah hutang mahar ini.”⁶⁵.

- b. Perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang berhutang.

Islam sudah menegaskan kepada para suami untuk berperilaku baik kepada istri-istrinya dan tidak menyakitinya. Hukum Islam sangat

⁶⁴ Anita Lubis, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Selasa, 14 Februari 2023, Pukul: 09.03 Wib.

⁶⁵ Siap Harahap, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Minggu 19 Februari 2023, Pukul: 20.24 Wib.

memperlindungi kaum wanita khususnya para istri, dimana seorang suami wajib hukumnya memberikan hak-hak kepada istri dan salah satunya adalah hak istri untuk mendapatkan mahar dan membayar mahar yang masih terhutang dari seorang suami.

Sejauh yang diteliti oleh penulis ke lapangan, yaitu terdapat pasangan yang melakukan kekerasan rumah tangga akibat dari masih adanya hutang mahar yang belum dilunasi oleh suami kepada istrinya, ketika istri meminta atau mengungkit tentang hutang mahar tersebut suami marah dan terjadi pertengkaran yang berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas sering dijumpai pasangan kekasi yang tetap menikah walaupun mahar sebagian lagi masih ditangguhkan.

Dengan ini hasil wawancara dengan ibu Ani yang menikah dengan bapak Hasanuddin Hasibuan pada tahun 2020, calon suami memberikan mahar berupa uang sebesar Rp. 7.000.000 dan satu hektar tanah lahan-lahan tidur, namun tanah yang dijadikan oleh suami sebagai mahar ternyata tanah yang masih sengketa. Ketika istri meminta hutang mahar tersebut, terjadi percekocokan dan suami melakukan kekerasan kepada istrinya, kemudian si istri pulang ke rumah orang tuanya dan mengadu perbuatan suaminya. Lalu orang tua tidak terima dan mengancam menantunya untuk di laporkan ke polisi, akhirnya keluarga dari suami datang ke rumah istrinya untuk meminta maaf dan berjanji untuk

meluasi hutang mahar tersebut dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁶⁶

c. Perdebatan mahar berhutang mengakibatkan perceraian.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri, berarti putusnya hubungan perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh pasangan yang menikah. Bagi pasangan yang hendak memutuskan perkawinan dengan perceraian tentu adanya sebab dan masalah-masalah yang terdapat dalam sebuah rumah tangga tersebut. Akan tetapi seperti yang di ajarkan dalam agama Islam, tentunya perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Namun kadangkala jika masalah itu kita anggap sudah buntu dan sudah tidak ada lagi kecocokan, perceraian dianggap adalah satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi pasangan suami istri.

Sebelum terburu-buru memutuskan untuk mengakhiri perkawinan, berfikirilah secara jernih terlebih dahulu. Perceraian tidak selalu menjadi solusi untuk menyudahi kesulitan dan problema rumah tangga yang dialami. Ketika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka anak adalah korban yang paling terluka ketika orang tuanya

⁶⁶ Ani, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Kamis, 23 Februari 2023, Pukul: 11.11 Wib.

memutuskan untuk bercerai. Perceraian bagi adalah tanda kematian keutuhan keluarganya.⁶⁷

Dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti disini adalah terdapat beberapa pasangan yang berakhir pada perceraian akibat dari masalah hutang mahar yang belum dibayar oleh suami kepada istrinya.

Dengan ini hasil wawancara dengan ibu Mawi Daulay yang menikah dengan bapak Jabarak Hasibuan pada tahun 2015 kemudian bercerai pada tahun 2018, beliau mengatakan bahwa:

” saya melangsungkan pernikahan dengan paman mu pada tahun 2015 kemudian dia memberikan saya mahar sebesar Rp. 10.000.0000 dan setengah hektar tanah kebun sawit, Namun dia belum memberikan mahar itu semua secara tunai, adapun yang diberikan secara tunai hanya masih Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.000.000 lagi masih terhutang. Kemudian setiap saya meminta mahar yang masih terhutang tersebut alasannya selalu belum ada uang,. dan timbul pertengkaran yang berujung pada perceraian ”.⁶⁸

Dengan ini hasil wawancara dengan ibu Warna Hasibuan yang menikah dengan bapak Sahidun Pasaribu pada tahun 2020 dan bercerai pada tahun 2022, mengatakan bahwa:

”saya menikah dengan suami saya (*abangmu mu*) pada tahun 2021, kemudian suami saya memberikan saya mahar uang tunai berjumlah Rp. 10.000.000 dan kebun kelapa sawit sebanyak satu hektar, dan pada saat suami saya memberikan mahar tersebut, keluarga saya memang tidak ada mensurvei atau mencek keberadaan kebun kelapa sawit yang dijadikan mahar saya, hanya percaya saja dengan surat tanah yang diberikan oleh pihak suami saya. Kemudian setelah beberapa bulan kami menikah, saya menanyakan kebun kelapa sawit

⁶⁷ Muhammad Arif, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Sabtu, 20 Mei 2023 Pukul: 09.03 Wib.

⁶⁸ Mawi Hasibuan, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Kamis, 16 Februari 2023, Pukul. 17.02 Wib

yang dijadikan mahar saya, namun akhirnya saya mengetahui bahwa tanah itu adalah tanah sengketa yang belum jelas kepemilikannya. Setelah itu saya meminta mahar saya itu, dan suami saya tidak bisa memberikannya ataupun memenuhinya karena tanah itu bermasalah. Lalu saya memberitahukannya kepada keluarga saya, kemudian keluarga saya merasa seperti ditipu oleh suami saya dan ketika diminta pertanggung jawaban suami saya tidak tanggung jawab., dan akhirnya berujung pada perceraian”⁶⁹.

3. Bentuk penyelesaian hutang mahar di Desa Pasir Jae.

Adapun ketika terjadi percekcoakan atau pertengkaran dalam rumah tangga, maka islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan dalam rumah tangga tersebut. Penyelesaian bertujuan agar perkawinan tidak putus. Kecuali upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian.

Hasil penelitian di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, penyelesaian kasus hutang mahar ini di selesaikan oleh orang-orang terdekat dari pihak sepasang suami istri terdahulu, kemudian ketika belum menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut barulah mereka mengundang tokoh masyarakat (*Hatobangan*). Penyelesaian masalah terkait kasus hutang mahar ini merupakan usaha untuk mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang di hadapi, khususnya untuk menyelesaikan problematika hutang mahar yang terjadi di desa pasir jae ini. .

⁶⁹ Warna Hasibuan, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Sabtu, 18 Februari 2023, Pukul: 08.46 Wib.

Adapun cara-cara untuk menyelesaikan problematika hutang mahar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Musyawarah dalam keluarga suami.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, Musyawarah yang pertama dilakukan yaitu dengan keluarga suami. Musyawarah ini merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan hutang mahar ini atau mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih dengan mahar yang masih berhutang sebagian lagi, apabila terjadi percekocokan atau perdebatan dalam rumah tangga tersebut, langkah yang pertama dalam Penyelesaiannya yaitu terlebih dahulu di selesaikan bersama keluarga suami karena menurut kebiasaan di Desa Pasir Jae setelah pasangan kekasih menikah mereka akan tinggal terlebih dahulu di rumah kediaman orangtua suami dan kebiasaan juga walaupun mereka akan pindah rumah pasti dominan akan tinggal dekat dengan lingkungan keluarga dari suami. Penyelesaian yang dilakukan dengan cara ini yaitu mengumpulkan keluarga dari suami saja, kemudian keluarga dari suami saling mendamaikan, memberi nasehat-nasehat dan mencari solusi terbaik untuk menuntaskan masalah ini. Jika sudah mendapatkan solusi

yang tepat, kemudian suami dan istri biasanya juga menerima masukan-masukan dan solusi dari keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti bahwa banyak juga masalah hutang mahar yang diselesaikan atau berhasil dituntaskan melalui musyawarah dengan keluarga suami.⁷⁰

b. Musyawarah antara keluarga suami dan istri.

Musyawarah yang dilakukan antara keluarga suami dan istri merupakan Penyelesaian hutang mahar yang dapat mendamaikan kedua belah pihak, artinya jika titik kesepakatan tidak ditemukan dengan musyawarah sebelumnya yaitu hanya musyawarah dengan keluarga suami, maka langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah musyawarah dengan keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga suami dan keluarga dari istri. Disini kedua keluarga saling mendamaikan dan mencari solusi terkait dengan hutang mahar tersebut., dengan tujuan untuk menyatukan dan mempertahankan rumah tangga sepasang suami dan istri tersebut. Dengan diadakannya pertemuan atau musyawarah antara keluarga suami dan istri ini tidak menutup kemungkinan mereka bisa kembali bersatu dan mendapat kesepakatan dari hasil musyawarah tersebut. Dan setiap orangtua dan orang-orang terdekat mereka pasti menginginkan yang terbaik buat kerukunan rumah tangga mereka apalagi pasangan yang sudah mempunyai keturunan atau anak.

⁷⁰ Mangasa Nasution, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Sabtu, 25 Februari 2023, Pukul: 19.52 Wib

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara ini yaitu mengumpulkan keluarga dari kedua belah pihak dalam suatu tempat, baik itu di kediaman keluarga suami maupun di tempat kediaman keluarga istri, keluarga-keluarga dikumpulkan seperti ayah dan ibu dari mereka berdua, kemudian sama-sama mendamaikan, memberi nasehat-nasehat yang bisa mempertahankan rumah tangga dan mencari solusi terbaik untuk menuntaskan masalah ini. Jika sudah mendapatkan solusi yang tepat, kemudian suami dan istri tersebut harus setuju dengan solusi dari hasil musyawarah keluarga mereka.

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti bahwa banyak juga masalah hutang mahar yang diselesaikan atau berhasil dituntaskan melalui musyawarah dengan keluarga masing-masing. Sejauh yang peneliti survei ke lapangan banyak pasangan yang berhasil didamaikan dengan cara ini, setelah musyawarah ini dilakukan persoalan hutang mahar ini berhasil disepakati kapan waktu pembayaran sisa hutang dari mahar tersebut akan dilunasi oleh suami, atau dalam artian ada titik tengah dari pertemuan yang diadakan oleh keluarga suami dan keluarga istri.⁷¹

c. Musyawarah dengan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat (*Hatobangon*) merupakan orang-orang yang bisa dipercaya dan mempunyai peran sebagai pengendali sosial dalam masyarakat, selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan

⁷¹ Ahmadi Hasan, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Sabtu, 25 Februari 2023, Pukul: 20.37 Wib.

norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam masyarakat yang mempunyai sifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal merupakan orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga Negara yang bersifat struktural. Adapun tokoh masyarakat yang bersifat informal yaitu merupakan orang yang tidak mendapat pengangkatan secara resmi namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, maka ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu masyarakat.

Seperti halnya dalam masyarakat Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, Apabila penyelesaian persoalan hutang mahar sudah dirumbukkan dengan keluarga suami dan sudah dirumbukkan juga dengan keluarga suami dan keluarga istri, namun tidak juga mendapatkan titik tengah atau kesepakatan, maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan musyawarah bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pasir Jae (*Hatobangon Ni Huta*). Tokoh masyarakat diundang dan dikumpulkan untuk duduk bersama ke suatu tempat yang sama, baik tempat kediaman pihak suami maupun pihak istri. Kemudian tokoh masyarakat memberikan nasehat-nasehat, dan banyak pertimbangan-pertimbangan bagi sepasang suami istri tersebut. Dengan harapan dari tokoh masyarakat tersebut sepasang suami istri dapat sama-sama berdamai dengan permasalahan mereka.

Adapun kasus problematika hutang mahar ini, dari hasil wawancara oleh peneliti sudah sering di tangani oleh tokoh masyarakat (hatobangan) Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, seperti pasangan suami istri yang sudah pernah di damaikan keluarga dan saudara-saudara terdekat, dan bahkan ada juga sepasang suami istri yang sudah pisah ranjang beberapa bulan. Dan ada juga pasangan suami istri yang sudah pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat (*Hatobangan*), namun tidak ada kecocokan lagi dan akhirnya berujung pada perceraian.⁷²

Pasangan yang pernah dinamakan oleh tokoh masyarakat (hatobangan) desa pasir jae, namun hasilnya gagal dan berujung pada perceraian yaitu:

1. Pasangan antara ibu Mawi Daulay dan bapak Jabarak Hasibuan, mereka sempat di nasehati dan didamaikan akan tetapi tokoh masyarakat tidak menemukan titik tengah dari permasalahan, berujung pada perceraian.
 2. Warna Hasibuan yang menikah dengan bapak Sahidun Pasaribu pada tahun 2021 dan bercerai pada tahun 2022.
- d. Penyelesain melalui pengadilan agama (PA).

Setelah langkah pertama, kedua dan ketiga tidak juga berhasil untuk mendamaikan sepasang suami istri yang bermasalah dalam hutang mahar, maka istri dapat mengambil jalan terakhir dengan

⁷² Bangun Hasibuan, Hatobangan Desa Pasir Jae, *Wawancara*, Kamis, 9 Maret 2023, Pukul: 20.12 Wib.

menggugat suami ke pengadilan agama setempat. Penyelesaian hutang mahar melalui pengadilan agama yaitu mengajukan cerai gugat kepada pengadilan agama oleh seorang istri kepada suaminya yang merasa hutang mahar dari suaminya yang belum dilunasi kepada istri. Dalam gugatan cerai oleh istri, istri mencantumkan berbagai alasan-alasan yang dialami oleh istri ketika meminta hutang mahar dari suaminya tersebut. Hal ini merupakan sebagai penguat untuk menggugat suami di pengadilan agama setempat.⁷³

4. Analisis hasil Penelitian

Adapun bentuk-bentuk barang yang dijadikan sebagai mahar yaitu adalah tanah perkebunan, tanah persawahan dan lahan-lahan tidur. Kemudian alasan dijadikannya tanah ini sebagai mahar di desa pasir jae karena dianggap bernilai dan merupakan barang tetap yang bisa dijadikan sebagai sumber mata pencarian dan harganya semakin zaman semakin mahal dan bertambah.

Kemudian Problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas yaitu terdapat berbagai permasalahan diantaranya pertengkaran atau percekocokan dalam rumah tangga, hal ini terjadi ketika istri menuntut haknya yaitu mahar yang masih ditangguhkan suaminya. Setelah terjadinya percekocokan kemudian terjadinya perilaku kasar suami kepada istri dan sampai pada perdebatan

⁷³ Ridoan Hasibuan, Masyarakat Pasir Jae, *Wawancara*, Minggu 21 Mei 2023, Pukul: 21.07 Wib.

tentang mahar yang berujung pada perceraian. Hal ini merupakan problematika-problematika yang diakibatkan dari hutang mahar yang belum dilunasi sebelumnya.

Adapun penyelesaian hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas yaitu dengan cara musyawarah, yakni pertama musyawarah dengan keluarga suami, cara ini adalah cara yang pertama sekali dilakukan untuk mendamaikan keluarga yang bermasalah atau perkecokan dalam rumah tangga supaya aib dari rumah tangga tersebut lebih tertutup dan retak dalam keluarga tidak terlihat langsung kepada masyarakat. Kemudian apabila dengan langkah pertama tidak terselesaikan maka diadakan dengan cara tahkim atau musyawarah dengan keluarga suami dan keluarga istri, kedua keluarga tersebut diundang dalam tempat yang sama dengan tujuan untuk saling mendamaikan keduanya. Dan langkah yang ketiga adalah musyawarah dengan tokoh adat setempat (hatobangon), hal ini dilakukan karena adat setempat masih kental dan perlu adanya campur tangan dari hatobangon sebelum melangkah ke jalur peradilan atau cara ini juga dapat disebut dengan proses adat setempat. dan langkah terakhir yaitu penyelesaian melalui pengadilan agama, cara ini merupakan cara melalui proses peradilan dimana setiap orang bisa mencari keadilan dan berhak mendapatkan hak-haknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta analisis data dengan judul penelitian problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk barang yang dapat dijadikan sebagai mahar berhutang di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas yaitu: tanah perkebunan, tanah persawahan dan tanah lahan-lahan tidur.
2. Problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, yaitu pertengkaran atau percekcoakan dalam rumah tangga, perilaku kasar suami terhadap istri karena istri menuntut mahar yang masih berhutang dan perdebatan mahar berhutang mengakibatkan perceraian.
3. Penyelesaian hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, yaitu dengan cara musyawarah dengan keluarga suami, Musyawarah dengan keluarga suami dan keluarga istri, musyawarah dengan tokoh masyarakat dan penyelesaian melalui pengadilan agama.

B. Saran-saran

Peneliti berharap agar ada yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut terutama mengenai problematika hutang mahar di Desa Pasir Jae Kecamatan Pasir Jae Kabupaten Padang Lawas. Melalui penelitian ini kita akan lebih dapat memikirkan lebih matang lagi sebelum pernikahan terjadi dan diusahakan supaya mahar yang diterima atau yang diserahkan tersebut secara tunai dan tanpa ada sedikit pun hutang,

agar tidak menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kelak dan bahkan akan berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan kekasih yang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan sebaiknya dipikirkan secara matang-matang. Dan pandai-pandai dalam membangun dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sebisa mungkin menghindari pertengkaran yang dapat berdampak buruk bagi keluarga. Apabila ada masalah yang besar berusaha untuk memperkecilnya dan ketika ada masalah yang kecil berusaha untuk menghilangkannya, karena dalam setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran.
2. Ketika melangsungkan perkawinan yang maharnya masih berhutang kepada istri segeralah dilunasi kecuali istri sudah ridho supaya menghindari pertengkaran di kemudian hari. Dan ketika istri meminta meminta sebagian maharnya lagi kepada suami yang masih berhutang mahar tersebut maka suami segeralah bicara baik-baik dan tangguhkan kepada istrinya.
3. Kepada calon istri hendaklah jangan mempersulit mahar karena, wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005, Cet.I
- Abdul Rahman Gazali, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Kitab An-Nikah Beirut: Dar Al-Fikr, 1989
- Abu Abdullah, *Terjemah Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Kuala Lumpur: 2010
- Adnia Yuniska, Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Al Hajji Al Kurdi, *Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dina Utama, 1995.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* , Cetakan Kedua , Amzah, Jakarta: 2012
- Amin Biun Yahya Ad-Duwaisi, *Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer Seputar Pernikahan Hubungan Pasutri Dan Perceraian*, Yogyakarta: At Tuqa, 2010, Cet.1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet.III Jakarta, Kencana, 2011
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta; Prenada Media, 2003

Cahyadi Takariawan, *di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2008

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Quran, 2009

Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Qultum Media, 2011, Cet.1

Harija Damis, Konsep Mahar Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan, Dalam *Jurnal Yudisial*, Vol.9 No.11 Tahun 2016

Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1995

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, kitab *Zaadul Maad*

Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, Jil II

Imam Abu Hamid Al-Ghozali, *Menikah dengan Bidadari Tips Membentuk Keluarga Bahagia Tips Membentuk Keluarga Bahagia*, Jakarta: Arina Publishing, 2005, Cet.I

Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, Cet.I

Mohammadar, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Mahar Mukoddam*, Diakses Tanggal 4 April 2006

Mujihatul Imtihanah, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Penundaan Pembayaran Mahar Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram, 2019

Muhammad Zuhaily. Terj. Muhammad Kholison, Fikih Munakahat Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013

M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati

Raja Alamsyah Hasibuan, Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2005, Cet.1

Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadist, 'Sahih Muslim'*, Diterjemahkan Oleh Mamur Daud, Jakarta: Fa. Widjaya, 1986

Timahi Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

UU No.1 Tahun 1974, *Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Nusantara, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009

Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet.1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rodia Rezki Nasution di lahirkan di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas. Tanggal 29 oktober 2001, Anak ketiga dari lima bersaudara, dari ayahanda Edi Parlindungan Nasution dan Ibunda Nur Sa'diah Hasibuan. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. Pada Tahun 2013 Tamat SD.N 0417 Pasir Julu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas.
2. Pada Tahun 2016 Tamat Mts.N 1 Padang Lawas
3. Pada Tahun 2019 Tamat MAN 1 Padang Lawas
4. Pada Tahun 2019 Melanjutkan Pendidikan Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Padangsidempuan, Mei 2023

RODIA REZKI NASUTION

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “ problematika hutang mahar di desa pasir jae kecamatan sosa julu kabupaten padang lawas” maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati bentuk-bentuk barang yang dijadikan mahar dalam perkawinan
2. Mengamati peroblematika hutang mahar yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat desa pasir jae
3. Mengamati peran orang tua dalam menyelesaikan permasalahan hutang mahar dalam rumah tangga anak-anak mereka.
4. Mengamati peran tokoh adat masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hutang mahar dalam suatu rumah tangga.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan kepala desa

1. Apakah menurut Bapak penyebab calon suami berhutang mahar kepada calon istrinya?
2. Apakah menurut Bapak hutang mahar itu mahar itu harus segera dilunasi setelah perkawinan berlangsung?
3. Apakah menurut Bapak hutang mahar akan memberatkan bagi calon mempelai pria ?
4. Apakah menurut Bapak permasalahan yang muncul ketika mahar masih berhutang?
5. Apakah menurut Bapak permasalahan hutang mahar ini banyak di Desa Pasir Jae?

B. Wawancara dengan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan mahar yang masih berhutang di dalam masyarakat desa pasir jae.

1. Apakah menurut Bapak/ibu mahar itu harus mahal atau tinggi?
2. Apakah menurut Bapak/ibu hutang mahar tidak menimbulkan permasalahan setelah pernikahan?
3. Apakah menurut Bapak/ibu hutang mahar tidak memberatkan bagi calon mempelai pria?
4. Apakah menurut Bapak/ibu permasalahan hutang mahar ini adalah hal sepele?

5. Apakah menurut Bapak/ibu cara yang baik untuk menghindari hutang mahar dalam membangun rumah tangga yang baru?
6. Apakah menurut Bapak/ibu metode yang baik untuk penyelesaian hutang mahar ini?

C. Wawancara dengan tokoh adat masyarakat desa pasir jae

1. Apakah menurut Bapak peran tokoh adat masyarakat dalam menyelesaikan masalah hutang mahar?
2. Apakah menurut Bapak cara terbaik untuk menyelesaikan hutang mahar?
3. Apakah menurut Bapak permasalahan hutang mahar ini sudah sering terjadi?
4. Apakah menurut Bapak pasangan suami istri yang bermasalah dengan hutang mahar mudah untuk didamaikan?
5. Apakah menurut Bapak solusi yang paling tepat untuk menghindari permasalahan hutang mahar ini dalam keluarga?

LAMPIRAN 3
Dokumentasi

Wawancara dengan kepala Desa Pasir Jae



Wawancara dengan masyarakat Desa Pasir Jae





Wawancara dengan tokoh adat masyarakat desa pasir jae





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.uin-syahada-padangsidimpuan.ac.id> - email
: fasih@uin-syahada_padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B 86 /Un.28/D.1/PP.00.1/01/2023 13 , Januari 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/ibu :
1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Adi Syaputra Sirait, S.H.I., M.HI.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Rodia Rezki Nst
NIM : 1910100031
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/AS
Judul Skripsi : **Problematika Hutang Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas.**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatuajar, M. Ag.
NIP. 196802022000031005

Ketua Program Studi


Adi Syaputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 197303112001121004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Adi Syaputra Sirait, S.H.I., M.HI.
NIP. 199012272018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 83 /Un.28/D/TL.00/01/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

13 Januari 2023

Yth, Kepala Desa Pasir Jae Kabupaten Padang Lawas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rodia Rezki Nasution
NIM : 1910100031
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Pasir Jae
No Telp/Hp : 082253951079

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Problematika Hutang Mahar Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP-197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA JULU
DESA PASIR JAE

Alamat : Jl. Lintas Riau No. Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Kode Pos: 22765

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/KD/019/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : RODIA REZKI NASUTION
NIM : 1910100031
PROGRAM STUDI : Ahwal Al-Syakhshiyah
ALAMAT : Desa Pasir Jae
NO TELP/HP : 0822 5395 1079

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan Penelitiandi Desa Pasir Jae pada tanggal2023 dengan judul penelitian :

“PROBLEMATIKA HUTANG MAHAR DI DESA PASIR JAE”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Jae, 25 Januari 2023

KEPALA DESA PASIR JAE
KECAMATAN SOSA JULU


GUSNA DIANDI FASHUAN